

**PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENYELESAIAN
IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

**BRAHMANTIO TAUFAN ANATA PUTRA
NIT. 21303824**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Current advances in technology and information have impacted community activities, including land services. This is evident in the issuance of electronic certificates implemented by the Sleman Regency Land Office since May 31, 2024. The implementation of electronic certificate issuance ensures that land services can run quickly and easily. However, during the initial implementation, there were relatively long service times and a decrease in non-tax state revenue (PNBP). This study aims to identify the problems encountered in the implementation of electronic certificate issuance and to determine the solutions implemented to address these issues. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. The data used are primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews and observations, while secondary data was obtained through document studies.

The results of the study indicate that the implementation of electronic certificate issuance was implemented across all land services that produce certificates, such as the transfer of sale and purchase rights, parcel division, and initial land registration for recognition/affirmation of rights. The implementation was carried out in two phases. There were issues with untimely file completion and an increase in application file backlogs in the implementation of electronic certificate issuance at the Sleman Regency Land Office for applications for transfer of sale and purchase rights, parcel division, and initial land registration for recognition/affirmation of rights. Thus, the problems that occurred decreased the performance of the Sleman Regency Land Office. The problem was then analyzed using a fishbone diagram consisting of 5M (Man, Machine, Methods, Material, Money). These problems can occur due to: 1) Poor quality of land data, especially spatial data, and low digitalization of documents; 2) Limited human resources and no specific training; 3) There are connectivity problems, errors, and inconsistencies between the KKP and SITATA applications; 4) The existence of policy dynamics and lack of detailed policies in issuing electronic certificates; and 5) Budget limitations and budget efficiency. The solutions implemented to describe the causes of these problems are: 1) Improving the quality of land data through PTSL 2024 and the 10,000 fields Media Transfer Project; 2) Human Resource Management and Improvement; 3) Infrastructure Optimization; 4) Creating Media Transfer SOP; and 5) Budget Optimization.

Keywords: Implementation, Electronic Certificate, Problems, Land Services.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Batasan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoritis	16
C. Kerangka Pemikiran	27
D. Pertanyaan Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Format Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Sampel Data Penelitian.....	31
D. Definisi Operasional Konsep.....	32
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	44
A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman	44

B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	49
BAB V PERMASALAHAN PENERBITAN	
SERTIPIKAT ELEKTRONIK	57
A. Implementasi Penerbitan Sertipikat Elektronik.....	57
B. Permasalahan Penerbitan Sertipikat Elektronik	73
C. Analisis Permasalahan Menggunakan <i>Fishbone</i>	93
BAB VI UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENERBITAN	
SERTIPIKAT ELEKTRONIK	138
A. Peningkatan Kualitas Data Pertanahan.....	138
B. Pengelolaan dan Peningkatan SDM	143
C. Pengoptimalan Infrastruktur	146
D. Pembuatan SOP Alih Media.....	149
E. Pengoptimalan Anggaran	151
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	153
A. Kesimpulan.....	153
B. Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	157
LAMPIRAN.....	168

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang pesat, secara spesifik telah memberikan kesan dalam kehidupan bermasyarakat. Transaksi elektronik dan teknologi informasi merupakan garda terdepan yang dihadapi pada era saat ini (Syamsur dkk. 2023,97). Seperti halnya pendaftaran tanah yang saat ini patuh pada kemajuan teknologi dan informasi sehingga memberikan dampak bahwa pendaftaran tanah saat ini berbasis elektronik (Mujiburohman 2021 ,58). Pelayanan pertanahan secara elektronik di Indonesia dimulai dengan menerapkan empat jenis pelayanan *online* yaitu : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Zona Nilai Tanah (ZNT), Pengecekan Sertipikat Tanah dan Hak Tanggungan. Meski demikian, masih terdapat 72 layanan yang belum elektronik (Kusmiarto dkk. 2021,2). Layanan elektronik tersebut dikembangkan secara bertahap dengan tetap memperhatikan setiap aspek pelayanan. Sama halnya dengan sertipikat elektronik dapat dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Sistem elektronik pada pendaftaran tanah tersebut dilaksanakan untuk pendaftaran tanah pertama kali, alih media, pemeliharaan data pertanahan dan pencatatan perubahan data pertanahan.

Transformasi digital mempengaruhi dalam pendaftaran tanah di Indonesia untuk menerapkan sistem elektronik dan merubah sertipikat tanah yang berupa konvensional menjadi sertipikat elektronik. Sertipikat tanah elektronik ditujukan untuk mempercepat dan mempermudah proses

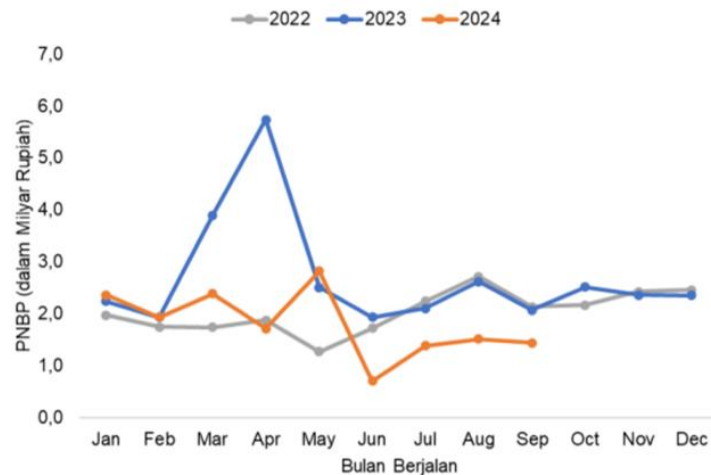
pengurusan sertipikat serta menghindari pemalsuan dan kehilangan (Adinegoro 2023 ,130). Penerapan sertipikat elektronik dimulai dengan uji coba di dua kota besar di Indonesia yang dipandang sudah mendukung infrastrukturnya yaitu, lima kantor pertanahan di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan dua kantor pertanahan di Surabaya yang selanjutnya akan diikuti di beberapa kota besar di Indonesia (Rachman dan Hastri 2021 ,95).

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman termasuk dalam salah satu dari 104 kantor pertanahan prioritas untuk menerbitkan sertipikat elektronik dalam pelayanan pendaftaran tanah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 285/SK-OT.01/III/2024 Tanggal 19 Maret 2024 Tentang Penunjukan Kantor Pertanahan Prioritas dalam Program Kabupaten/Kota Lengkap, Penerbitan Dokumen Elektronik dan Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan *launching* pelayanan sertipikat elektronik terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024. (Syarifudin 2024, 1), menyatakan bahwa berlakunya sertipikat elektronik ini memberikan jaminan dalam pelayanan pertanahan yang semakin cepat, baik dan aman. Begitu pula pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang menerapkan pelayanan berbasis elektronik agar memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sementara itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman juga melaksanakan kegiatan Pemetaan Desa Lengkap melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL merupakan kegiatan pendaftaran pertama kali yang dilaksanakan serempak pada objek pendaftaran tanah pada kalurahan/desa di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari pengumpulan data yuridis dan data fisik dari objek pendaftaran tanah yang akan didaftarkan. PTSL dilaksanakan bertujuan dalam rangka meningkatkan kualitas data bidang tanah yang ada

pada suatu wilayah (Handono dkk. 2020, 122, Pratama dan Santoso 2021, 277). Kualitas data pertanahan yang baik dapat diukur berdasarkan validnya data fisik dan data yuridis, validnya surat ukur, warkah dan buku tanah, jumlah bidang yang terdaftar dan berkurangnya sengketa tanah. Kualitas data merupakan segmen penting dalam implementasi penerbitan sertifikat elektronik (Suhattanto dkk. 2021,99). Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melaksanakan Pemetaan Desa Lengkap melalui PTSL pada tujuh kapanewon di wilayah Kabupaten Sleman yaitu Kapanewon Gamping, Godean, Mlati, Seyegan, Sleman, Tempel, dan Turi yang terdiri dari 34 kalurahan. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 111/SK-34.04.IP.02/VIII/2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 54/SK-34.34.04.IP.02/I/2024 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) PBT Desa Lengkap Jawa Bali Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Harapan dari pelaksanaan PTSL tersebut dapat membantu dalam melaksanakan penerbitan sertifikat elektronik agar dapat berjalan dengan mudah dan cepat.

Namun, terdapat fenomena yang terjadi pada pelaksanaan pelayanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Proses penyelesaian setiap berkas permohonan memerlukan waktu yang cukup lama. Keadaan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan bahwa pendaftaran tanah secara elektronik ini dapat berlangsung secara cepat. Permasalahan ini memiliki imbas efek *domino* pada pelayanan pendaftaran tanah dan layanan pertanahan lainnya. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mengalami penurunan sejak diberlakukannya pelayanan elektronik tersebut, seperti yang digambarkan dalam diagram dibawah ini:



Gambar 1. Grafik PNBK Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
Sumber : Data Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (2025)

Terjadinya kesenjangan antara yang diharapkan dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menjadi daya tarik penulis untuk mengupas dan mendeskripsikan terkait permasalahan yang terjadi dalam penerapan layanan elektronik tersebut. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Problematika dan Upaya Penyelesaian Implementasi Penerbitan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja permasalahan yang terjadi pada implementasi penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam implementasi penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan permasalahan yang terjadi dalam implementasi penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
- b. Mendeskripsikan penyelesaian yang diterapkan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam implementasi penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan untuk manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini sebagai acuan dalam mengembangkan keilmuan perihal penerbitan sertipikat elektronik pada pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai rujukan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian perihal penerbitan sertipikat elektronik pada pelayanan pertanahan di Indonesia.

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diuraikan sebelumnya agar tidak terjadi multi tafsir serta mendapatkan hasil yang maksimal, maka peneliti merasa perlu memberikan batasan pada ruang lingkup penelitian yaitu :

1. Peneliti membatasi bahwa penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif berdasarkan fenomena penerbitan sertipikat elektronik dengan observasi, wawancara dan studi dokumen.
2. Penelitian berfokus dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat elektronik pada kegiatan pelayanan pertanahan pendaftaran pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yaitu terdapat peningkatan tunggakan berkas permohonan dan penyelesaian permohonan yang tidak tepat waktu setelah dilaksanakannya implementasi penerbitan sertipikat elektronik yang disebabkan oleh:

- a. *Materials*

Kualitas data pertanahan spasial yang kurang mendukung dalam implementasi penerbitan sertipikat elektronik meliputi dan digitalisasi dokumen yang masih rendah sehingga menghambat dalam kelengkapan validasi data pertanahan.

- b. *Man*

Terbatasnya jumlah SDM di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, terutama pada SDM yang melaksanakan penerbitan sertipikat elektronik dan kurangnya pelatihan secara teknis dalam implementasi sistem elektronik.

- c. *Machine*

Terdapat kelemahan pada aplikasi KKP dan SITATA yang belum stabil dan terjadi ketidakpaduan antara aplikasi KKP dan SITATA dalam mengakomodasi penerbitan sertipikat elektronik.

- d. *Methods*

Kebijakan yang belum tetap ini memberikan dampak pada perubahan alur pada proses penerbitan sertipikat elektronik yang menyebabkan menurunnya produktivitas pekerjaan dan rentan terhadap kesalahan.

e. *Money*

Terbatasnya anggaran implementasi penerbitan elektronik, dalam hal anggaran untuk faktor mendukung proses penerbitan sertifikat elektronik. Terdapat kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 berdampak pada rencana program yang mendukung untuk meningkatkan kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertunda.

2. Upaya penyelesaian yang dilakukan untuk menguraikan permasalahan dalam implementasi penerbitan sertifikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman masih perlu ditingkatkan. Upaya tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Permasalahan material dalam hal kualitas data pertanahan yang mendukung implementasi penerbitan sertifikat elektronik, dilakukan upaya peningkatan kualitas data pertanahan dengan melaksanakan PTSL dan Projek Alih Media 10.000 bidang.
 - b. Permasalahan terkait dengan keterbatasan SDM dan kurangnya pelatihan secara teknis dalam penerbitan sertifikat elektronik, dilakukan upaya dengan menerapkan penataan ulang SDM, menerapkan jam lembur, melaksanakan *monitoring* dan evaluasi rutin, dan melaksanakan perekrutan SDM untuk melaksanakan kegiatan alih media.
 - c. Permasalahan terkait dengan terjadinya *error*, gangguan konektivitas, dan ketidakpaduan pada aplikasi KKP dan SITATA, dilakukan upaya dengan memaksimalkan infrastruktur yang tersedia pada aplikasi untuk melakukan pelaporan layanan internal melalui ITSM yang dikelola PUSDATIN Kementerian ATR/BPN.
 - d. Permasalahan masih terdapat dinamika kebijakan turunan dalam implementasi penerbitan sertifikat elektronik dan belum terdapat kebijakan secara detail, dilakukan upaya dalam penyelesaian permasalahan tersebut dengan pembuatan *Draft* SOP Alih Media.

- e. Permasalahan keterbatasan anggaran dan adanya efisiensi anggaran, belum terdapat upaya yang signifikan dalam mengatasi kendala tersebut. Walaupun demikian, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tetap menjalankan pelayanan penerbitan sertifikat elektronik secara maksimal dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

- a. Perlunya penambahan jumlah SDM di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk mengusulkan penambahan tersebut. Kemudian diharapkan melakukan pelatihan teknis secara komprehensif selain dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- b. Diharapkan dapat memprioritaskan program kerja yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat elektronik dalam rangka optimalisasi anggaran. seperti menfokuskan pada penambahan foto udara resolusi tinggi pada 9 kecamatan lainnya dan pembentukan tim peningkatan kualitas data pertanahan pada tiap kalurahan.
- c. Diharapkan dapat menambah jumlah ketersediaan perangkat keras dan memperbarui perangkat keras tersebut untuk mendukung pelaksanaan penerbitan sertifikat elektronik.
- d. Diperlukan pembagian tugas antara petugas validasi tekstual dan validasi spasial dalam alih media SU agar lebih terfokus dalam pelaksanaan masing-masing pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja penerbitan sertifikat elektronik.
- e. Diharapkan dapat dilaksanakan pembuatan klasterisasi berkas tunggakan agar dapat segera terselesaikan sehingga dapat memperbaiki kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
- f. Diharapkan membuat strategi percepatan alih media dalam rangka implementasi penerbitan sertifikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

2. Kementerian ATR/BPN

- a. Pembuatan kebijakan diharapkan memperhatikan kondisi sebenarnya di sebuah kantor pertanahan apakah sudah mencukupi kriteria sebagai kantor yang melakukan pelayanan elektronik atau belum. Sehingga tidak hanya kebijakan politis semata, namun juga didukung dengan kesiapan *material, money, machine, methods*, dan *man*.
- b. Penanganan pada layanan tiket ITSM yang perlu ditingkatkan dalam hal waktu penanganan permasalahan yang diajukan masih mengalami permasalahan waktu belum pasti pada penanganan permasalahan. Hal tersebut dikarenakan berpengaruh terhadap proses pelayanan yang memiliki jangka waktu penyelesaian.
- c. Diharapkan menyediakan aplikasi yang stabil dan minim gangguan serta dapat mengakomodasi seluruh pelayanan di kantor pertanahan.
- d. Diharapkan untuk memberikan pelatihan teknis secara terstruktur dan komprehensif melalui Badan Pusat Pengembangan Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN agar dapat menghasilkan data elektronik yang benar-benar berkualitas.

3. Akademis

- a. Diharapkan menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya dalam hal perbandingan implementasi penerbitan sertipikat elektronik di Indonesia dan di luar negeri.
- b. Diharapkan menjadi rujukan dalam penelitian terkait tinjauan hukum dalam penerbitan sertipikat elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, K.R.R. (2023), “Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, pp. 129–142, doi: 10.19184/jik.v4i2.41314.
- Adinegoro, K.R.R. (2023), “Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan : Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 19 No. 1, pp. 26–49, doi: 10.52316/jap.v19i1.135.
- Agista, R.T. and Ngaisah, S. (2023), “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Magang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan”, *De Recht Journal of Police and Law Enforcement*, Vol. 1 No. 1, p. 48.
- Agustino, L. (2020), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Anonim, A. (2024), “Pembelajaran berbasis pendekatan ‘Learning by Doing’”, *Grapadi International*, 15 April, available at: https://grapadikonsultan.co.id/pembelajaran-berbasis-pendekatan-learning-by-doing/?utm_source=chatgpt.com (accessed 29 May 2025).
- Arikunto, S. (2014), *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, IV., Rineka Cipta, Jakarta.
- Arlana, A. and Basyid, M.A. (2022), “Identifikasi data bidang tanah kkp di kantor pertanahan kabupaten Bekasi (Studi Kasus : Desa Muktijaya , Kecamatan Setu , Kabupaten Bekasi)”, *FTSP Series : Seminar Nasional Dan Diseminasi Tugas Akhir 2022*, No. 2021: Prosiding FTSP Series 3, pp. 271–278.
- Azizah, E.N., Pramana, K. and Rahmadani, F. (2023), *Studi Kelayakan Bisnis*.
- Barata, A.A. (2003), *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta.
- Bobihu, A., Tui, F.P., Tohopi, R., Abdussamad, J. and Nani, N.Y. (2022), “Implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di kecamatan Bonepantai (Studi kasus di desa Tamboo kecamatan Bonepantai kabupaten Bone Bolango”, *Journal Administration And Public Service*, Vol. 2 No. 2, doi: <https://doi.org/10.37479/jjaps.v2i2.17826>.
- Chomzah, A.A. (2002), *Hukum Pertanahan (Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Dan Seri Hukum II Sertipikat Dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Darmawan, M., Athalla, M.R.A., Hutasoit, O.B.Y., Cahyadi, R.D. and Lukman, F. (2025), “Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi”,

Journal of Social Contemplativa, Vol. 3 No. 1, pp. 12–29, doi: 10.61183/jsc.v3i1.88.

Devita, S.M. (2021), “Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum Dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Development of Land Management Rights Before and After Government Regu”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 9, pp. 1–19.

Dirwan. (2014), *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Pasca Bencana Banjir Di Kabupaten Tanggamus*, Digital Repository Unila, Universitas Lampung.

Dwiyanto, A. (2017), *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*, II., Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Ebert, C. and Duarte, C.H.C. (2018), “Digital Transformation”, *IEEE Software*, IEEE, Vol. 35 No. 4, pp. 16–21, doi: 10.1109/MS.2018.2801537.

Effendi, B. (1993), *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, II., Alumni, Bandung.

Elora, D. (2024), “Problematisasi Pelaksanaan Alih Media Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik”, *CENDIKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 2 No. 3, pp. 762–773, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13834686>.

Eryora, I. (2021), *Learning by doing: Pendekatan belajar di saat bekerja dalam pembangunan ASN*, edited by Peronika, T.O., I., Yayasan Pendidikan Cendikia Muslim, Solok.

Fiantika, F.R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, J., et al. (2022), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edited by Novita, Y., I., PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang.

Fitrianingsi, F. (2025), “Membangun Profesionalisme Lewat metode learning by doing untuk karyawan fresh graduate”, *Herald Sulsel (Akuntansiana)*, 11 January, available at: https://sulsel.herald.id/2025/01/11/membangun-profesionalisme-lewat-metode-learning-by-doing-untuk-karyawan-fresh-graduate/?utm_source=chatgpt.com (accessed 29 May 2025).

Guntur, I.G.N., Widiyantoro, S., Rahmanto, N., Wahyuningrum, D., Laksamana, R., Khasanah, D.D., Huda, M.S., et al. (2021), *Berbenah Untuk Masa Depan Indonesia : Menuju Pelayanan Pertanahan Yang Inovatif Hasil Penelitian Strategis 2021*, edited by Puri, W.H., Utami, W., Pujiriyani, D.W. and Widodo, W., STPN Press, Yogyakarta.

Habibi, Sy.A., Prambudi, G.S., Trisnawati, T. and Wulandari, R. (2025), “Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi Dan Tantangan Sertipikat Elektronik Di Indonesia”, *Rio Law Journal*, Vol. 6 No. 1, pp. 499–507, doi: 10.36355/rlj.v6i1.

- Hadiono, K. and Santi, R.C.N. (2020), “Menyongsong transformasi digital (Welcoming Digital Transformation)”, *2020: Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Dan Call For Papers*, No. July, pp. 978–979.
- Hakim, A.R. and Idrus, M.A. (2021), “Prosedur penerbitan sertifikat elektronik sebagai bukti autentik penguasaan hak atas tanah”, *JURIDICA (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani)*, Vol. 3 No. 1, pp. 3–28, doi: <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>.
- Halim, S., Yamin, M., Kalo, S. and Siahaan, R.H. (2022), “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Locus Media Publishing, Vol. 1 No. 8, pp. 449–464, doi: [10.56128/ljoalr.v1i8.110](https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.110).
- Handono, A.B., Suhattanto, M.A. and Nugroho, A. (2020), “Strategi percepatan peningkatan kualitas data pertanahan di kantor pertanahan kabupaten Karanganyar”, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 3 No. 3, pp. 120–131, doi: <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.125>.
- Hann, S.A. De. (2023), *Bentuk-Bentuk Pelayanan Efektivitas Dan Hambatan Dalam Melakukan Pendaftaran Tanah Berbasis Digital Dalam Era Digitalisasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Skripsi, Universitas Nusa Cendana Kupang, Kupang.
- Hardiansyah, H. (2020), *Penataan Data Pertanahan Digital Terintegrasi (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Cirebon)*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Hardiyansyah, H. (2011), *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*, Gava Media, Yogyakarta.
- Hardjanti, R. and Hermansah, H. (2010), “Learning by doing lebih mudah dipahami”, *Okezone News (News Kampus)*, 3 August, available at: <https://news.okezone.com/read/2010/08/13/373/362727/learning-by-doing-lebih-mudah-dipahami> (accessed 29 May 2025).
- Harri, M., Suharto, S., Fitriati, T.K. and Subagja, I.K. (2022), *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, edited by Kurniawan, W., I., CV. Pena Persada, Banyumas.
- Haryono, H. (2007), *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Hess, T., Matt, C., Benlian, A. and Wiesböck, F. (2016), “How German Media Companies Defined Their Digital Transformation Strategies CIOs”, *Digital Transformation Strategy MIS Quarterly Executive*, Vol. 15 No. 2, pp. 103–119.
- Hinings, B., Gegenhuber, T. and Greenwood, R. (2018), “Digital innovation and transformation: An institutional perspective”, *Information and Organization*, Vol. 28 No. 1, pp. 52–61, doi: [10.1016/j.infoandorg.2018.02.004](https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2018.02.004).

- Huda, N. and Wandebori, H. (2021), “Problematika Transformasi Sertipikasi Tanah Digital”, *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, Vol. 1 No. 1, pp. 17–28, doi: 10.31292/jm.v1i1.7.
- Hutauruk, M., Hutapea, E., Indrawati, N. and Solin, N. (2022), “Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam peningkatan kualitas kerja tenaha kependidikan di sekolah SMP negeri 1 Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah”, *Jurnal Penelitian, Pendidikan, Dan Pengajaran*, Vol. 3 No. 3, pp. 196–203, doi: <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjppp.v3i3.12664>.
- Idris, A. and Konadi, W. (2012), “Pengaruh regulasi dan ketersediaan anggaran terhadap kinerja pelayanan aparatur skpd dan implikasinya pada kualitas pelayanan publik di Provinsi Aceh”, *Jurnal Kebangsaan*, Vol. 1 No. 1, pp. 11–21.
- Insany Rachman, A.M. and Hastri, E.D. (2021), “Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik”, *Mulawarman Law Review*, Vol. 6 No. 32, pp. 91–104, doi: 10.30872/mulrev.v6i2.646.
- Kartono, K. and Gul, D. (1978), *Kamus Psikologi*, Prionir Jaya, Bandung.
- Kartono, S.A. and Rakhmatullah, B.R. (2023), “Efektivitas Pendaftaran Tanah Sertipikat Elektronik Aset Pemerintah”, *UMPurwokerto Law Review*, Vol. 4 No. 2, doi: 10.30595/umplr.v4i2.
- KBBI. (2002), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kementerian ATR/BPN, K.A. (2021), “Petunjuk teknis pendaftaran tanah sistematis lengkap”.
- Komaruddin, K. and Komaruddin, Y.T.S. (2000), *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, 1st ed., Bumi Aksara, Jakarta.
- Krulik, S. and Rudnick, J.A. (1995), *The New Sourcebook for Teaching Reasoning and Problem Solving in Elementary School*, Temple University, Boston.
- Kuntadi, C. and Yuslina, R. (2023), “Literature review : Faktor-faktor yang memengaruhi anggaran pengadaan barang/jasa: perencanaan anggaran, komitmen manajemen dan sumber daya manusia”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 4 No. 4, pp. 467–478, doi: 10.31933/jimt.v4i4.
- Kurniawan, B., Hartono, S., Kosasih, K., Putra, S.A., Yuliyanti, E., Arianty, D., Sumiati, S., *et al.* (2023), *Manajemen dumber daya manusia*, edited by Rezeki, F., PT Kimshafi Alung Cipta, Bekasi.
- Kusmiarto, K., Aditya, T., Djurdjani, D. and Subaryono, S. (2021), “Digital transformation of land services in indonesia: A readiness assessment”, *Land*, Vol. 10 No. 2, pp. 1–16, doi: 10.3390/land10020120.
- Lankshear, C. and Knobel, M. (2008), “Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices (Cover plus Introduction)”, No. January, p. 321.

- Lidinillah, D.A.M. (2011), "Heuristik dalam Pemecahan Masalah Matematika dan Pembelajarannya di Sekolah Dasar", *Jurnal Elektronik UPI*, pp. 1–11.
- Loonam, J., Eaves, S., Kumar, V. and Parry, G. (2018), "Towards digital transformation: Lessons learned from traditional organizations", *Strategic Change*, Vol. 27 No. 2, pp. 101–109, doi: 10.1002/jsc.2185.
- Lubis, M.Y. and Lubis, A.R. (2012), *Hukum Pendaftaran Tanah*, III., Mandar Maju, Bandung.
- Manardika, N.D. and Meirinawati, M. (2023), "Penerapan Pelayanan Prima Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan", *Publika*, No. 2017, pp. 2007–2018, doi: 10.26740/publika.v11n2.p2007-2018.
- Mawadah, M. (2021), "Peningkatan kualitas data bidang tanah di kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan", *Tunas Agraria*, Vol. 4 No. 2, pp. 158–174, doi: <https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.143>.
- Mirwansyah, A. (2014), *Pengaruh Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Terhadap Perilaku Religius Peserta Didik Kelas VII Di SMP Negeri 12 Bandar Lampung TP. 2012/2013*, Universitas Lampung.
- Moenir, H.A.S. (2010), *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, L.J. (2013), *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Morakanyane, R., Grace, A. and O'Reilly, P. (2017), "Conceptualizing digital transformation in business organizations: A systematic review of literature", *30th Bled EConference: Digital Transformation - From Connecting Things to Transforming Our Lives, BLED 2017*, No. December, pp. 427–444, doi: 10.18690/978-961-286-043-1.30.
- Muhith, A. (2018), "Problematisasi pembelajaran tematik terpadu di Min III Bondowoso", *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, Vol. 1 No. 1, pp. 45–61.
- Mujiburohman, D.A. (2018), "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl)", *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, Vol. 4 No. 1, doi: 10.31292/jb.v4i1.217.
- Mujiburohman, D.A. (2021), "Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik", *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 7 No. 1, pp. 57–67, doi: 10.31292/bhumi.v7i1.472.
- Muliyati, M., Yunaz, H. and Bachri, S. (2024), "Pengaruh Perencanaan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Ritel", *Jurnal EMT KITA*, Vol. 8 No. 4, pp. 1502–1512, doi: 10.35870/emt.v8i4.3244.
- Mulyadi, D. (2015), *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.

- Murni, C.S. and Sulaiman, S. (2022), "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah", *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2, pp. 183–198.
- Nanda, N., Rijal, S. and Achmad, A.K. (2023), "Problematika dalam Pembelajaran Bahasa Jerman", *Academic : Journal of Social and Educational Studies*, Vol. 1 No. 2, p. 135, doi: 10.26858/academic.v1i2.47230.
- Napitupulu, D.R.W. (2022), *Pendaftaran Tanah (Pensertipikatan Hak Atas Tanah Dan Peralihannya)*, edited by Napitupulu, D.R.W., I., Jakarta.
- Napitupulu, P. (2007), *Pelayanan Publik Dan Customer Satisfaction*, Alumni, Bandung.
- Natar, C., Sabri, L.M. and Awaluddin, M. (2020), "Analisis akurasi model 3 dimensi bangunan dari foto secara tegak dan miring (Studi Kasus : Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro)", *Jurnal Geodesi Undip Januari*, Vol. 9 No. 1, pp. 354–363.
- Nikmah, W. (2024), "Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman Tahun 2024", *Website Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman*, available at: <https://kab-sleman.atrbpn.go.id/berita/peresmian-mal-pelayanan-publik-mpp-kabupaten-sleman-tahun-2024> (accessed 17 April 2025).
- Nugroho, R. (2020), *Uji Kualitas Data Spasial Peta Bidang Tanah Hasil Peningkatan Kluster 4 (K4) Pada Sistem Geokp (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten (Studi Di Desa Pakahan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*.
- Panamuan, O.B., Syafei, M. and Suhardi, S. (2023), "Penerapan validasi sertipikat di kantor pertanahan Kabupaten Kubu Raya menuju pelayanan elektronik", *Tanjungpura Journal of Law*, Vol. 2 No. 1, pp. 181–200.
- Pramono, J. (2020), *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, edited by Sutoyo, S., *Kebijakan Publik*, I., Unisri Press, Surakarta.
- Pratama, R.A. and Santoso, K.B. (2021), "Peningkatan kualitas data sertipikat dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap: studi kasus kelurahan komet kota Banjarbaru Kalimantan Selatan", *FIT ISI*, Vol. 1, pp. 276–282.
- Purwanto, E.A. and Sulistyastuti, D.R. (2012), *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, I., Gava Media, Yogyakarta.
- Putra, P.D.A.A. (2024), *Strategi Transformasi Digital Melalui Alih Media Guna Penyiapan Data Pelayanan Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Putra, R.A. and Winanti, A. (2024), "Urgensi Dan Kendala Dalam Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN

- Nomor 3 Tahun 2023”, *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 7 No. 2, p. 835, doi: 10.26623/julr.v7i2.9178.
- Putra, V.B.W. and Priyadi, B.P. (2019), “Analisis Rendahnya Kinerja Kantor Pertanahan Kota Bekasi”, *Jurnal Undip*.
- Putrisasmita, G. (2023), “Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Di Indonesia”, *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, Vol. 3 No. 1, pp. 18–36, doi: 10.23920/litra.v3i1.1466.
- Rachmah, A., Djaja, B. and Sudirman, M. (2024), “Implementation of electronic land certificates as legal land ownership”, *LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) POLRI | VOLUME*, Vol. 3 No. 1, pp. 1–8, doi: <https://doi.org/10.55047/polri>.
- Rachman, A.M.I. and Hastri, E.D. (2021), “Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik”, *Mulawarman Law Review*, Vol. 6 No. 32, pp. 91–104, doi: 10.30872/mulrev.v6i2.646.
- Rachmawati, E., Laili, W., Hidayatullah, A.R. and Ismail, I. (2024), “Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan komitmen kerja karyawan”, *Manajemen Kreatif Jurnal*, Politeknik Pratama Purwokerto, Vol. 2 No. 1, pp. 45–61, doi: 10.55606/makreju.v2i1.2453.
- Rahmadana, M.F., Mawati, A.T., Siagian, N., Perangin-angin, M.A., Refelino, J., Tojiri, Moch.Y., Siagian, V., *et al.* (2020), *Pelayanan Publik*, edited by Simamarta, J. *Jakarta: Nimas Ultima*, I., Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Rahmawati, F. and Suryana, N.N. (2024), “Pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Konsistensi Operasional Pada Perusahaan Manufaktur D4 Administrasi Bisnis/Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung”, *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini (JUMBIDTER)*, Vol. 1 No. 3, doi: 10.61132/jumbidter.v1i2.112.
- Rajasa, S. (2002), *Kamus Ilmiah Populer*, Karya Utama, Surabaya.
- Ramadhani, A.N. (2023), *Problematika Akademik Mahasiswa Baru Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Riyanto, T., Suardi, S. and Martin, A.Y. (2025), “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah”, *POSTULAT*, Vol. 3 No. 1, pp. 35–48, doi: 10.37010/postulat.v3i1.1843.
- Rizky, G.M., Tanzil, V.J., Rafi, A., Pasara, D., Kusumo, R. and Tiasono, E.J. (2025), “Dampak Efisiensi Anggaran pada ATR/BPN Kota Tangerang:

- Optimalisasi Layanan Pertanahan dan Iklim Investasi”, *IKRAITH-HUMANIORA*, Vol. 9 No. 2, doi: 10.37817/ikraith-humaniora.v9i2.
- Rogers, D.L. (2016), *The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business*, Columbia Business School, Columbia University Press, New York.
- Royyana, A. (2020), “Strategi transformasi digital pada PT. Kimia Farma (Persero) TBK”, *Journal of Information Systems for Public Health*, Vol. 5 No. 2, pp. 15–32.
- Sabri, A. (2005), *Strategi Belajar Mengajar Dan Micro Teaching*, Quantum Teaching, Jakarta.
- Sagari, D. and Mujiati, M. (2022), “Efektivitas layanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik di kantor pertanahan Kabupaten Klaten”, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5 No. 1, pp. 33–46, doi: <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.166>.
- Sapardiyono, S. and Pinuji, S. (2022), “Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak Atas Tanah melalui Sertipikat Tanah Elektronik”, *Widya Bhumi*, Vol. 2 No. 1, pp. 54–64, doi: 10.31292/wb.v2i1.19.
- Saragih, F.E., Margono, S. and Marbun, L. (2022), “Penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan tanah bersertifikat ganda di badan pertanahan nasional wilayah Jakarta Timur (Analisis putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta nomor 146/g/2018/PTUN JKT)”, *Yure Humano Journal*, Vol. 6 No. 1, pp. 79–116.
- Shidarta, S. (2018), “Data, informasi dan dokumen elektronik”, *Business Law*, available at: <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/> (accessed 22 January 2025).
- Silviana, A. (2021), “Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia”, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 4 No. 1, pp. 51–68, doi: <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-%2068>.
- Subarsono. (2005), *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, S. (2013), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharso and Retniningih, A. (2009), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya, Semarang.
- Suhattanto, M.A., Sarjita, S., Sukayadi, S. and Mujiburohman, D.A. (2021), “Kualitas data pertanahan menuju pelayanan sertifikat tanah elektronik”, *Jurnal Widya Bhumi*, Vol. 1 No. 2, pp. 87–100, doi: 10.31292/wb.v1i2.11.
- Suryaningsih, S. and Zainuri, Z. (2021), “Proses Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah”, *Jurnal Jendela Hukum*, No. 1, pp. 1–12, doi: <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1574>.

- Suryantoro, B. and Kusdyana, Y. (2020), “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya”, *Jurnal Baruna Horizon*, Vol. 3 No. 2, pp. 223–229, doi: 10.52310/jbhorizon.v3i2.42.
- Suryati, S. (2009), *Kinerja Aparat Pelayanan Pada Kantor Pertanahan Kota Semarang*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Susilo, M.J. (2007), *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan Dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, 1st ed., Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syamsur, S., Madihong, B. and Tira, A. (2023), “Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya Di Kota Makassar”, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 6 No. 1, pp. 97–105, doi: 10.35965/ijlf.v6i1.3817.
- Syarifudin, A. (2024), “Kantor Pertanahan Sleman Mulai Terbitkan Sertifikat Elektronik, Dijamin Lebih Cepat dan Aman”, *Tribunjogja.Com*, available at: <https://jogja.tribunnews.com/2024/05/31/kantor-pertanahan-sleman-mulai-terbitkan-sertifikat-elektronik-dijamin-lebih-cepat-dan-aman> (accessed 29 October 2024).
- Syukir. (1983), *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islami*, Al-Ikhlas, Surabaya.
- Tamtomo, T. (2024), *Kesiapan Menuju Penerapan Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Temara, D.O. (2023), *Analisis Dampak Transformasi Digital Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Di PT Bank Mandiri, Tbk)*, Universitas Pasundan.
- Tetama, A.R. (2023), “Politik hukum pendaftaran tanah elektronik pasca undang-undang cipta kerja”, *Tunas Agraria*, Vol. 6 No. 1, pp. 30–40, doi: 10.31292/jta.v6i1.201.
- Triadi, I. and Achmad, M.M. (2024), “Politik hukum implementasi peraturan menteri ATR/BPN nomor 3 tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik”, *Jurnal Hukum Terapan dan Inovasi Hukum*, Vol. 6 No. 4, p. 9.
- Usman, N. (2002), *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Vial, G. (2019), “Understanding digital transformation: A review and a research agenda”, *Journal of Strategic Information Systems*, Elsevier, Vol. 28 No. 2, pp. 118–144, doi: 10.1016/j.jsis.2019.01.003.
- Wahab, S.A. (2005), *Analisis Kebijakan : Dari Kebijakan Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, 2nd ed., PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Walizi, H. (2025), “Dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah di bappeda Muara Enim”, *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, Vol. 2 No. 1, pp. 1707–1718.

Westerman, G., Bonnet, D. and McAfee, A. (2014), *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*, Harvard Business Review Press, Boston, Massachusetts, doi: 10.5860/choice.188022.

Widiyantoro, S., I.G. Nyoman Guntur, Nur Rahmanto and Dwi Wahyuningrum. (2022), “Tantangan Menuju Penerapan Sertipikat Elektronik Di Kota dan Kabupaten Magelang”, *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, Vol. 10 No. 2, pp. 97–106, doi: 10.31289/publika.v10i2.7452.

Winarno, B. (2016), *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, edited by Admojo, T., 1st ed., Center of Academic Publishing Service (CAPS), Yogyakarta.

Wingkel, W. (1985), *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah*, Jakarta Gramedia, Jakarta.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372)

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan
Pertanahan

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam
Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023
Nomor 461)

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 440/SK-HR.02/III/2023 tentang 7 (Tujuh) Layanan Pertanahan
Prioritas

Surat Edaran Nomor 12/SE-HR.02/IX/2024 tentang Percepatan Pelaksanaan Alih
Media Buku Tanah dan Surat Ukur Serta Larangan Penerimaan
Permohonan Layanan Pertanahan Melalui Loker Non Resmi Dalam Rangka
Alih Media Buku Tanah dan Surat Ukur

Petunjuk Teknis No. 3/Juknis-HR.02/III/2024 tentang Tata Cara Penerbitan
Sertipikat Elektronik Versi 1.0